

BAB I PENDAHULUAN

1. I. LATARBELAKANG MASALAH

Fenomena, gejala-gejala ujaran kebencian populer disebut *hate speech* yang terjadi sangat berpotensi terjadinya ujaran kejahatan yang disebut dengan *hate crime*, penyebarannya sangat pesat dan massif, komputer sebagai media penyedia informasi, penyebarannya secara *offline* maupun *online* baik melalui SMS berantai, media sosial, face book, whatsapp group, blogs dan webs yang dikelola oleh media ataupun person yang bersimpati terhadap agenda intolerans. Media *online* yang berfungsi menyebarkan ujaran kebencian yang bersifat umum dan lintas batas teritorial. Sedang media offline seperti selebaran, pamflet, spanduk, tablig dan pengajian akbar digunakan untuk menyebar kebencian dalam kontek yang spesifik, dari sekian media, pengajian atau tablik akbar merupakan media yang paling ampuh untuk memobilisasi sentimen massa yang memang sudah terpropokasi untuk melakukan aksi kekerasan.¹

Melalui media sosial apapun dapat dilakukan dapat berdampak positif maupun negatif yang tidak bisa dihidari dalam pergaulan di dalam masyarakat yang perlu diatur dengan hukum, seolah antara hukum dengan dampak kemajuan teknologi sedang bekejar-kejaran yang seharusnya hukum di depan, akan tetapi tidak jarang hukum itu tertinggal oleh kemajuan teknologi.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak, munculnya kejahatan melalui internet yang disebut dengan *cyber crime* yaitu kejahatan yang melalui media sosial jaringan internet, termasuk penyebaran *hate speech* merupakan ancaman bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rata-rata penduduk Indonesia sudah mengenal dan menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi.

¹ Abubakar Irfan Dkk. 2016 Seminar Hasil Penelitian Ujaran Kebencian Hate Speech). Center for the study of Religion and Culture (CSRC), Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanggal 9 Agustus 2016. Hal. 11

Walaupun sudah ada Undang-undang sebagai tatakan hukum seperti UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) Undang-undang No. UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik dan terakhir adanya Surat Edaran Kapolri (SE) No. SE/6/X/2015 belumlah cukup dirasa memadai untuk mencegah terjadinya *hate crime*.

Dari hasil penelitian aksi-aksi *hate speech* dan *hate crime* dan diskriminasi atas nama agama yang masih terus terjadi di Indonesia sementara kasus-kasus yang lama belum memperoleh penyelesaian yang tuntas dan di beberapa daerah, seperti Lombok dan Sampang, kelompok minoritas Islam bahkan mengalami tindakan pengucilan dan pengusiran dari kampung halamannya dan terpaksa tinggal di tempat pengungsian. Anggota Jemaat Ahmadiyah telah menjadi pengungsi di rumah pengungsian Transito, Mataram, selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan belum tampak ada tanda-tanda akan dikembalikan ke kampung halamannya. Demikian juga warga Syiah yang diusir dari Sampang setelah, Sidoarjo, Jawa Timur selama hampir tiga tahun.²

Selain kasus persekusi, penganiayaan secara sistematis oleh kelompok, individu khususnya karena suku agama atau pandangan politik beberapa kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan juga masih mewarnai realitas keagamaan intoleransi seperti yang dialami oleh para anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak dapat menerima pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena mereka dianggap non-muslim.

Kasus penyegelan Gereja Yasmin Bogor dan penolakan pendirian gereja HKBP Filadelfia Bekasi, juga belum memperoleh kepastian hukum yang tuntas.

Dalam banyak kasus, berbagai tindakan kekerasan massa dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan tidak terjadi secara

² Seminar Hasil Penelitian Ujaran Kebencian Hate Speech). Center for the study of Religion and Culture (CSRC), Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanggal 9 Agustus 2016.

spontanitas, tapi karena tersulut oleh pernyataan atau ucapan tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda.³

Begitu juga kasus tentang penistaan agama oleh Ahok yang mengatakan “jangan mau dibohongi Al-Maida ayat 51”⁴ Ahok. Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang memiliki ribuan pengikut yang diduga telah melakukan penistaan agama yang melakukan penokohan Musaddeg sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad SAW dan menafsirkan kitab suci yang tidak sesuai dengan akidah yang dijerat dengan pasal penistaan agama Pasal 156 KUHP, Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan untuk makar dan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, ajaran ini sudah dilarang semenjak tahun 2007 karena dinilai sesat⁵.

Penistaan terhadap agama ini juga terjadi terhadap agama hindu dan agama Kristen, Penistaan terhadap agama Hindu oleh Nando Irwansyah M`ali yang menyebut kata-kata `F**k You Hindu yang dilaporkan ke Polda Bali dan Rusgiani yang telah diputus 14 bulan penjara yang perbuatanya dinyatakan bersalah karena penistaan agama menyebut canang atau tempat menaruh sesajen dalam upacara keagamaan umat hindu dengan kata-kata najis.

Penistaan terhadap agama kristen oleh Heidi Eugenie pemimpin jemaat di Gereja Bethel Tabernakel, Shekinah Bandung Jawa Barat, khotbahnya dinilai menistakan agama karena menyebut seekor ular yang menggoda Adam dan Hawa pada kisah penciptaan separuhnya berbadan

³ Surat Kabar “Suara Pembaharuan” tanggal 23 April 2014 melaporkan bahwa Muhammad Ngaenan, seorang Jurnalis yang bekerja pada media online Ahlulbait Indonesia (sebuah organisasi Syiah di Indonesia) telah dianiaya oleh sekelompok orang yang ditenggarai sebagai Panitia Deklarasi ANNAS di Mesjid Al Fajr, Bandung Tanggal 20 April 2014, dimana berbagai tokoh Sunni menyampaikan orasi yang bernada kebencian terhadap Syiah. Kejadian pemukulan pemukulan terhadap wartawan media Syiah ini menunjukan ujaran kebencian yang dapat segerah menyulut aksi-aksi kekerasan. lihat sp.beritasatu.com diakses tanggal 28 januari 2018.

⁴ Berita Republika. tanggal 8 November 2016 Membongkar Argumentasi “Di Bohongi pakai Surat Almaidah 51” lihat [www. Republika.co.id](http://www.Republika.co.id). diakses 28 januari 2018.

⁵ Beritagar “Fakta Seputar Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara” tanggal 12 Januari 2016. lihat [http://beritagar. id](http://beritagar.id) diakses tanggal 19 Januari 2018.

perempuan yang pernyataan Heidi Eugenie tidak sesuai dengan ajaran Kristen⁶

Kasus penolakan pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara, kota Bekasi menolak pembangunan gereja tersebut dengan alasan Pertama, Bekasi Utara di huni oleh mayoritas umat Islam, muslimin dengan adanya pembangunan Gereja Santa Klara tersebut dianggap melukai perasaan umat islam, terutama karena Bekasi di huni oleh mayoritas umat Islam dan disekitarnya banyak pesantren dan belum pantas dilokasi tersebut didirikan Gereja di mayoritas yang berpenghuni umat islam. Kedua wiwn-win solution, Pembangunan gereja dilakukan di tempat lain dan jangan dibangun di Bekasi Utara, masyarakat tidak melarang adanya pembangunan Gereja, tapi mohon pembangunan gereja jangan di tempat mayoritas yang dihuni oleh umat muslim. Ketiga, struktur bangunan yang akan dibangun oleh Pihak Gereja akan membangun tiga lantai bisa menjadi gereja yang sangat besar dan berdiri dengan megahnya dan ini sanagt menyakiti hati umat Islam.

Kumpulan petualang politik dan petualang bisnis melihat keberagaman ini sebagai titik lemah negara. Dalam persepsi mereka, Indonesia ini bisa dirusak dengan menggoreng isu SARA cukup dengan menyebarkan hoax propokatif berkonten SARA, kekacauan akan terjadi bahkan dengan hoax propokatif pula, konflik horizontal di akar rumput bisa direkayasa, yang karena perkembangan teknologi konflik horizontal tidak lagi berbiaya mahal dengan sarana media sosial digunakan untuk menyebar luaskan berita bohong serta ujaran kebencian yang mengadu domba kelompok-kelompok di tengah masyarakat.

Ujian terhadap kebaragman sudah memasuki tahapan yang serius di mana aktor intelektualnya dan petualang politik serta petualang bisnis yang mengerahkan sejumlah orang sebagai propokator. Upaya yang terbaru para propokator mengadu domba antar kelompok tampak sangat jelas seperti yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 20

⁶ Inilahcom "Diduga Menista Agama, Heidi Equine di Adili" tanggal 2 Maret 2002. Lihat ekonomi.inilah.com. di akses tanggal 20 Januari 2018.

Mei 2017, sepanjang hari itu, beredar video yang menggambarkan kerusuhan yang terjadi di Pontianak, padahal tidak ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi di Pontianak. Memang pada hari itu ada dua kelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan di ruang publik pada waktu yang sama di lokasi yang berbeda. Sekumpulan warga Bela Ulama 2015 melakukan kegiatan long march pada pukul 13.00 WIB dan warga Dayak melakukan pawai kendaraan hias pada pukul 14.00 WIB yang diikuti oleh seluruh perwakilan Kabupaten di Kalimantan Barat. Namun di media sosial beredar sejumlah video yang memuat informasi tentang terjadinya bentrokan antara dua kelompok itu di Pontianak, ternyata setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian video yang viral sepanjang hari itu adalah video lama yang memuat informasi tentang peristiwa lama yang memuat informasi peristiwa tahun 2015⁷. Penyebaran video hoax itu jelas-jelas merupakan pekerjaan atau ulah provokator yang tujuanyapun jelas untuk mengadu domba antar kelompok masyarakat.

Di Indonesia sendiri belum banyak studi yang serius tentang hakekat *Hate Speech* dan bagaimana dampaknya terhadap *Hate Crime*. Sehingga perlu diteliti sejauhmana *hate speech* dapat menimbulkan *hate crime* serta penegakan hukumnya oleh Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan pemerintahan daerah di Indonesia.

Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) mengamanatkan kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan berbagai langkah penanganan konflik sosial, sejak pencegahan konflik, penanganan saat terjadinya konflik, hingga penanganan paksa konflik.

Teknis pelaksanaan Undang-undang No. 7 tahun 2012 yang telah di perjelas oleh peraturan Kapolri (Perkap No. 8 tahun 20013), belum cukup jelas sejauhmana dan bagaimana aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama dengan Pemerintahan Daerah (Pemda) di daerah konflik menerapkan aturan di atas terutama dalam

⁷ Detik News "Kabar Kondusif, Jangan Percaya Fidio" tanggal 20 Mei 2017. Lihat. [Hhttp://news.detik.com](http://news.detik.com). di akses tanggal 20 januari 2018.

penanganan *Hate Speech* baik pencegahan maupun penegakan hukum atas pelakunya.

Pada bulan Oktober 2015 Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE-6-X-2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sebagai panduan internal aparat kepolisian di tingkat daerah dalam rangka mencegah sedini mungkin berbagai tindakan kekerasan kebencian (*hate crime*). Belum jelas sejauhmana Aparat Polri dan juga Pemda di berbagai daerah konflik komunal telah terpapar, memahami dengan baik, dan menerapkan SE Kapolri ini dalam penanganan *hate speech*.

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas dan studi-studi yang tersedia belum secara komprehensif menganalisa sejauhmana *hate speech* telah mendorong terjadinya *hate crime* dan konflik sosial yang melibatkan kekerasan dan diskriminasi termasuk kepada kelompok-kelompok minoritas keagamaan di Indonesia.

Istilah *hate speech* menjadi populer setelah Polri mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian pada tanggal 8 Oktober 2015, dalam penegakan hukumnya ada empat poin instruksi tindakan preventif terkait ujaran kebencian :

1. Setiap personil Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.
2. Personil Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.
3. Setiap personil Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap personil Polri melaporkan ke pemimpin masing-masing tahapan situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan perbuatan ujaran kebencian.

Dalam Surat Edaran tersebut jika ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah kepada tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan antara lain memonitor dan

mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian dimasyarakat, selain itu Polisi juga harus melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mencari solusi perdamaian antara lain pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian dan jika tindakan preventif di atas sudah dilakukan namun tidak menemui jalan penyelesaian maka dapat ditempuh melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang yang berlaku.

I.2 BATASAN MASALAH.

Hate speech sudah memasuki tahapan yang serius Perkembangan Teknologi melalui komputer sangat maju sekali dalam masyarakat yang menggunakan komunikasi media internet sebagai alat komunikasi Sedangkan *hate speech* yang dapat berupa tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP yang berbentuk antara lain⁸ :

- 1.2.1 Penghinaan.
- 1.2.2 Pencemaran nama baik.
- 1.2.2 Penistaan.
- 1.2.3 Perbuatan tidak menyenangkan.
- 1.2.4 mempropokasi.
- 1.2.5 Menghasut.
- 2.2.6 Penyebaran berita bohong.

Berdasarkan referensi dan kejahatan melalui media offline dan online *hate speech* dapat dikategorikan kedalam kejahatan kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan dalam penelitian ini Penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini :

- 1.2.1 Sejauh mana *hate speech* dapat menimbulkan *hate crime* ?
- 1.2.2 Bagaimana Penegakan hukumnya oleh Polri dan Pemerintahan Daerah, apakah sudah efisien dengan dikeluarkannya Surat Edaran

⁸ Surat Edaran Kapolri No. 06/X/2015 tentang "Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*)

Kapolri N0. 06/X/2015 dalam penanganan *hate speech* di Indonesia ?

1.3. IDENTIFIKASI MASALAH

Penelitian yang akan dilakukan sejauhmana *hate speech* dapat menimbulkan *hate crime* dan penegakan hukumnya oleh Polri dan Pemerintahan Daerah serta apakah di dalam penegakan hukum oleh Polri dengan Surat Edaran Kapolri N0. 06/X/2015 dalam penanganan ujaran kebencian sudah efektif di Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini penulis lakukan melalui studi literatur yang dipergunakan untuk menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Beberapa hal yang dijadikan sumber masalah adalah:

1.3.1 Bacaan

Bacaan yang penulis peroleh dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal laporan hasil penelitian yang menjadi sumber masalah, Penulis sadari penelitian Penulis ini tidak mampu memecahkan semua masalah, karena keterbatasan penelitian hal ini perlu penelitian lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum terjawab, selain jurnal penelitian, bacaan lain yang bersifat umum yang ada kaitanya dengan judul penelitian Penulis.

1.3.2 Pertemuan Ilmiah.

Masalah, Penulis dapat melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan sebagainya, yang dapat muncul berbagai permasalahan yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Seminar penelitian yang pernah Penulis ikuti dengan tentang *hate speech* yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri (UIN) Syarif Hidayaitullah Jakarta yang bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) dan Devisi hukum Mabes Polri pada tanggal 6 Agustus 2016. Dalam seminar tersebut sempat di bahas tentang SE Kopolri No. 06/X/2015 tidak efektif menjawab tantangan mengenai penanganan

hate speech-hate crime, dan untuk setingkat Mabes polri penanganan *hate speech-hate crime* disarankan dalam bentuk undang-undang.

1.3.3 Pernyataan Pemegang Kekuasaan (otoritas)

Pejabat-pejabat dikepolisian maupun Pemda yang mempunyai kekuasaan atau otoritas yang pernah dilakukan oleh Kabak Luhkum Kombes. Pol. John Hendri SH. M.H dalam pencegahan *hate crime* banyak pernyataan-pernyataan beliau baik sebagai penyuluh dalam internal di Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pernyataan pernyataan terhadap masyarakat dalam pidato-pidatonya di berbagai kesempatan dalam sosialisasi pencegahan *hate crime* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia cenderung menjadi figure yang dapat dipanuti oleh orang-orang yang di bawahnya, yang penulis jadikan sumber formal maupun informal dalam penulisan penelitian ini.

1.3.4 Pengalaman

Sebagai sebagai advokat penulis mempunyai pengalaman-pengalaman tentang penegakan hukum baik secara penal maupun non penal yang dapat penulis jadikan sumber penulisan dalam penelitian ini setidaknya dapat penulis jadikan bahan pembanding dalam penulisan penelitian ini.

1.3.6 Wawancara

Melaui wawancara dengan aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga terkait mengenai kondisi yang aktual dalam penegakan hukum terutama pencegahan *hate speech* supaya tidak menimbulkan *hate crime*, dari wawancara Penulis dapat menemukan masalah apa yang ada dalam proses penegakan hukum dalam mencegah terjadinya *hate crime*.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang Penulis rumuskan merupakan konsekwensi logis dari pemaparan latar belakang dan masalah yang diteliti telah memenuhi kreteria permasalahan yaitu mempunyai kontribusi profesional

yang sedang marak di bicarakan serta layak untuk diteliti yang dalam aspek empiris penulis akan melakukan penelitian tentang efektifitas hukum apakah Surat Edaran Kapolri No. 06/X/2015 efektif dijadikan pedoman dalam pencegahan *hate speech* menjadi *hate crime* serta fungsi dan dampak berlakunya surat edaran tersebut.

Dalam aspek normatif penulis akan melihat Surat Edaran Kapolri No. 06/X/2015 apakah ada norma-norma yang kabur atau ada kekosongan hukum bagi Polri sebagai penegak hukum dalam pencegahan *hate speech* menjadi *hate crime* dan apa kendala-kendala yang terjadi dalam aparat kepolisian maupun Pemerintahan Daerah yang terjadi dan kaitanya dalam penegakan hukum.

Penulis membuat rumusan masalah dengan menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagaimana *hate speech* dapat menimbulkan *hate crime* ?
- 1.4.2 Bagaimana Penegakan hukumnya oleh Polri dan Pemerintahan Daerah Apakah sudah efisien dengan dikeluarkan Surat Edaran Kapolri N0. 06/X/2015 ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang Penulis lakukan adalah sebagai berikut .:

- 1.5.1 Untuk mengetahui bagaimanana *hate speech* dapat menimbulkan *hate crime*.
- 1.5.2 Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan hukumnya oleh Polri dan Pemerintahan Daerah Apakah sudah efisien Surat Edaran Kapolri N0. 06/X/2015.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penulisan ini, penulis mengharapkan dapat menjadi referensi ilmu hukum bagi siapa saja yang ingin mendalami ungkapan *hate speech* yang mendorong terjadinya *hate crime* atau yang memungkinkan

terjadinya tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebencian, serta penegakkan hukumnya oleh Polri dan Pemda.

Penulis yang berprofesi sebagai Advokat tulisan-tulisan yang disampaikan tentunya berdasarkan analisa dan fakta yang kongkrit berdasarkan data praktis dan teori bagaimana proses terjadinya kejahatan kebencian dan penanggulangannya

1.6.1 Praktis

1.6.1.1 Dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan Penegak hukum serta Pemerintahan Daerah dalam mencegah terjadinya *hate crime*.

1.6.1.2 Memberikan suatu kepastian kepada masyarakat tentang penegakan hukum oleh Polri serta pencegahannya terjadinya *hate crime*.

1.6.1.3 Memberikan masukan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum tentang ujaran kebencian.

1.6.2 Teoritis

1.6.2.1 Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan tentang teori-teori yang berhubungan dengan ujaran kebencian dalam hubungannya dengan penegakan hukum oleh Polri dan Pemda.

1.6.2.2 Menambah pengetahuan peneliti sendiri dalam menunjang pekerjaan sehari-hari sebagai seorang Advokat.

1. 7 KERANGKA TEORI

Perkataan *hate crime* secara implisit mengandung dua kata, yaitu *hate crime* ada beberap tafsir tentang artinya benci (*hate*) dan semua merujuk kepada satu hal yaitu ketidaksukaan. Gaylin (2003.p.28) mencoba untuk melihat dan memahami kebencian dalam 3 komponen utama yaitu :

1. *Hartred is clearly and most obviously and emotion, that is a passion. To better understand hartred, it is helpful to have some*

sophisticates under standing of human emotion the irrational underpinnings of human behavior and darker side of the human spirit.

2. *Hatred is more than an emotion. It is also a psychological condition; a disorder of perception; a form of quasidelusional thinking. Therefore, to understand the condition of hatred, one must understand the nature of a delusion, a symptom of several mental diseases. One must examine the meaning of the paranoid shift that is central to the thinking of hating individuals and cultures of hatred. This examination will lead us into somewhat bizarre words of symptom formation.*

3. *Finally; hatred requires an attachment. Like love, it needs an object. The choice of an object-also like love-may be rational and irrational. Obsessive hatred is by definition irrational. The choice of the victim is more often dictated by the unconscious need and the personal history of the hater than by nature, or even the action, of the hated*

Terjemahan bebas :

1. Kebencian dengan jelas dan terutama sekali menyangkut masalah emosi yang kuat yang selanjutnya mengarah kepada amarah, untuk memahami rasa benci dengan lebih baik, akan berguna jika memiliki pemahaman yang baik mengenai emosi manusia, alasan yang tidak logis dari perilaku manusia dan sisi yang lebih gelap dari jiwa manusia.

2. Kebencian lebih dari sekedar emosi. Kebencian juga merupakan kondisi psikologi; persepsi yang kacau; angan-angan semu oleh karena itu. Untuk mengetahui keadaan benci. Seorang harus memahami khayalan yang alami dari segala penyakit mental yang berat. Seorang harus menguji maksud dari *paranoid shift* itu penting untuk berfikir membenci individu dan budaya dari benci. Pengujian ini akan menuntun kita kepada yang agak ganjil dari gejala yang dibentuk.

3. Akhirnya kebencian membutuhkan tambahan. Seperti cinta yang memerlukan objek. Pemilihan objek juga seperti cinta, bisa logis dan tidak logis. *Obsesi hatred* adalah pendefinisian irasional. Pemilihan korban lebih sering atas ketidaksadaran dan secara pribadi pelaku dari pada terjadi dengan sendirinya, atau tindakan dari pada benci tersebut

Meski kita dapat memahami seperti itu, Jacob dan Potter menyebutkan, dalam bukunya “*hate crime*”: Criminal Law and Identity Politics, bahwa *hate crime* tidak sepenuhnya berbicara tentang kebencian, tapi tentang bias atau prasangka. Pada dasarnya keberagaman definisi *hate crime* menngacu kepada kejahatan yang dimotifasi prasangka (prejudice).

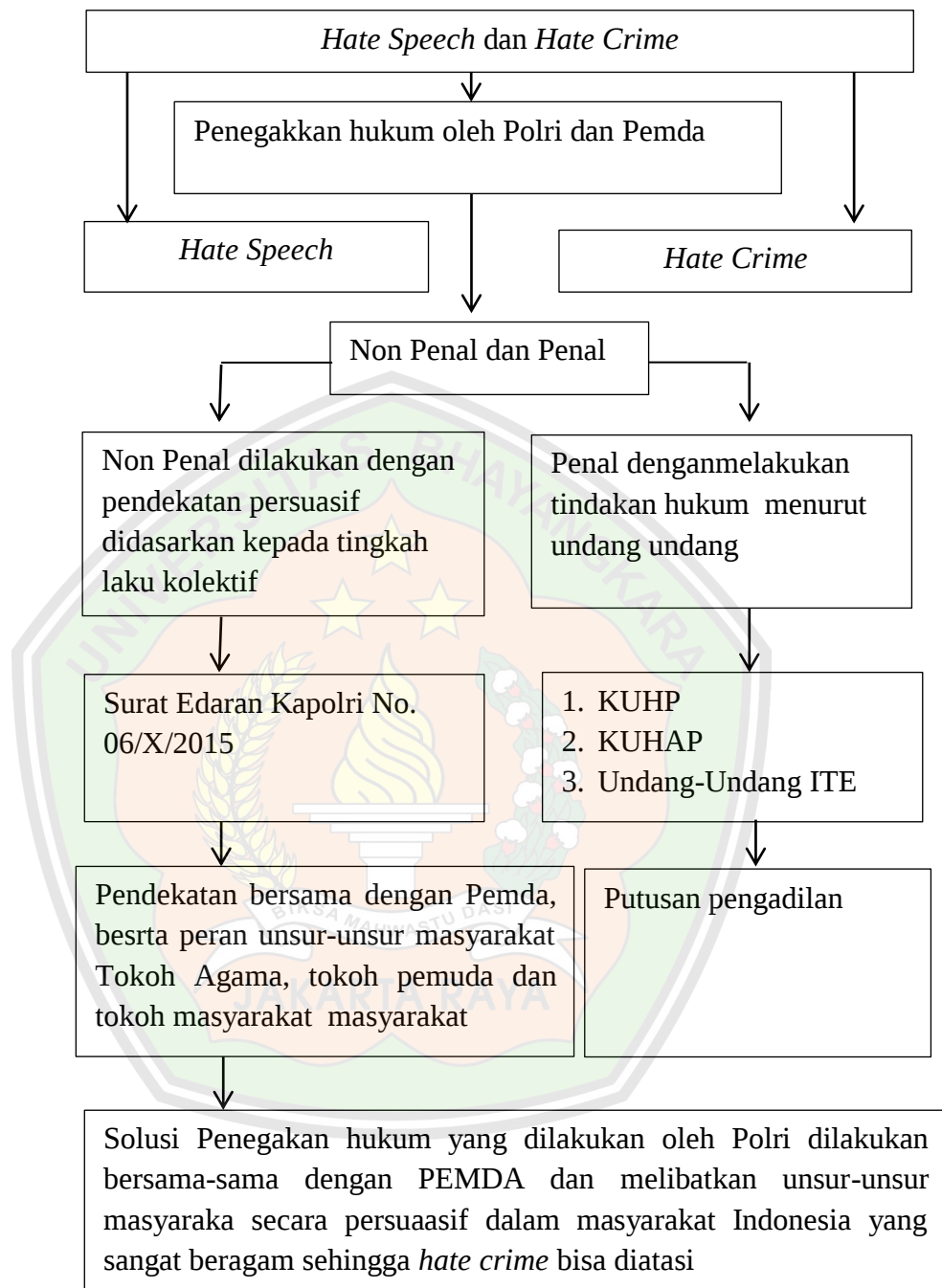
Rupert Brrown menjelaskan prasangka sebagai setiap sikap, emosi atau perilaku terhadap anggota suatu kelompok, yang secara langsung atau tidak langsung menyiratkan sikap negatif atau antipati terhadap kelompok itu. Pasangka prasangka inilah yang menciptakan jarak di antara masyarakat sehingga memicu tindak *hate crime*. Dan dianggap sebagai asumsi, atau pendapat yang digunakan sebagai dasar untuk tindakan (Jacobs & Portter, 1998).

Defenisi *hate crime* oleh anti-defamation league, *hate cirime* adalah setiap kejahatan yang dilakukan karena siapa korban sebenarnya atau anggapan ras, warna kulit, agama keturunan, asal negara, kecacatan, jenis kelamin atau oreantasi seksual (Robinson 2007).

Dalam bukunya. *Hating Hate : Policy of Hate Crime 2000*, Beverly. S M.c Phail menyampaikan bahwa *hate crime*, merupakan perilaku kejahatan dengan motif bias. M.c Phail menyatakan, motif biaslah yang menyebabkan *hate crime*, berbeda dengan tindak pidana lainnya, karena ia didasari oleh prasangka atau kecurigaan. Menurut McPhail, istilah *hate crime* lebih menggambarkan tipe kejahatan ketimbang sebuah tindak kejahatan yang melanggar hukum pidana dengan kata lain, istilah *hate crime* cenderung merupakan sebuah konsep ketimbang definisi legal. Tindakan membunuh misalnya, adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, tapi latar belakang seorang melakukan tindak pembunuhan itulah yang menjadi type dari kejahatan itu. sendiri.⁹

⁹ Beverly A. McPhail. 2009. *Hating Hate : Policy Implikasi of hete crime of legislatio*. Polandia. Hal 16

1.8 Kerangka Pemikiran



1.9 Kerangka Konseptual

1. Hate Speech

Ujaran kebencian adalah adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna

kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Sedangkan Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

2. Penegakan Hukum Oleh Polri

Penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan secara preemtif, preventif, maupun kuratif, yaitu penangkalan, pencegahan, dan penanganan seperti halnya dengan tindak kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah juga merupakan cermin dari lingkungan dari masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara penangkalan kejahatan yang baru berkembang, sebanyak itu pula metode, teknik dan cara-cara lama disempurnakan, termasuk dengan keluarnya Surat edaran Kapolri No. 6/X/2015.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana teori smelser dan faktor faktor penentu munculnya tingkah laku kolektif maka sulit bagi Polri untuk melakukan penegakan hukum tanpa bekerja sama dengan Pemda dan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat.

1.10 METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dari aspek penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian aspek yuridis empiris, yuridis sosiologis hanya sebagai pelengkap saja.

Dari sisi metode pengumpulan informasi, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pemahaman yang didasarkan kepada metode yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Khususnya study literaturnya tentang hukum dan aturan mengenai *hate speech* dan penanganannya dilengkapi dengan pengumpulan data di lapangan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas melalui wawancara dan pengamatan lapangan terhadap kasus-kasus *hate speech* serta pencegahan dan penanganannya oleh Polri, dan Pemda di lokasi konflik sebagai pelengkap saja.

Data yang dicari dalam penelitian ini meliputi ;

1.8.1 Data tekstual

Data yang menunjukkan sejumlah literatur dan dokumen mengenai *hate speech* serta norma-norma dan aturan hukum yang dibuat untuk mengatasi dampak negatifnya terhadap kehidupan individu maupun sosial. Data-data ini akan ditelusuri ke sejumlah pusat-pusat dokumentasi, lembaga-lembaga publik, melalui browsing internet, dan dokumentasi dokumentaris dari seseorang.

1.8.2 Data etnografi;

1.8.2.1 Wawancara ke sejumlah responden yang mewakili organisasi kelompok minoritas keagamaan, kelompok organisasi keagamaan intoleran, Pejabat Polri, Pejabat Pemda, Legislatur, akademisi, tokoh agama, aktivis HAM, dan kebebasan beragama, media massa,

1.8.2.2 Rekaman peristiwa: berupa catatan lapangan haraian yang harus dibuat peneliti untuk menafsirkan tindakan-tindakan sosial dan subjek yang diteliti.

1.8.3 Studi Literatur.

Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel suatu nilai yang memiliki banyak varian atau suatu yang besikap berubah-ubah yang akan dianalisis terkait dengan topik penelitian. Studi ini melakukan *riview* terhadap berbagai literatur, literatur pertama yang di-*riview* adalah penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Literatur utama yang lain adalah kepustakaan yang terkait dengan masalah yang dikaji, termasuk di dalamnya data yang diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang serta peraturan yang terkait dengan penanganan *hate speech* baik langsung maupun tidak langsung termasuk yang langsung disini adalah SK Kapolri tentang penanganan *hate speech*. Sedangkan yang tidak langsung UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PP N0. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Penanganan Konflik Sosial, literatur lain adalah buku-buku, jurnal dan media cetak. Sebagaimana penelitian lapangan pada umumnya, literatur yang dikaji terbatas pada penyediaan data skunder tentanh *hate speech* dan penagananya. Bagaimana pelaksanaan aturan dan hukum itu dilapangan akan di analisis dengan menggunakan data-data primer yang berhasil dikumpulkan di lapangan.

1.11 SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini penulis membuat sitematiknya dan mengeuraikan mengenai pokok-pokok Bab dan sub-sub bab secara terstuktut dalam kalimat uraian. Pengetikan sistimatib Bab mengikuti baris alenia yang memisahkan Bab I dengan Bab berikutnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menguraikan menegani latarbelakang masalah, batasan masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada Bab ini mengacu kepada teori-teori yang digunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan tesis. Pustaka/buku-buku haruslah yang berkaitan dengan teori (doktrin yang akan digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

BAB III PEMBAHASAN MASALAH I, merupakan hasil dari penelitian secara Yuridis Normatif dari permasalahan yang pertama yang akan diteliti.

BAB IV PENBAHASAN MASALAH II, merupakan hasil dari penelitian secara Yuridis Normatif dari permasalahan yang kedua yang akan diteliti.

BAB V PENBAHASAN MASALAH III, merupakan hasil dari penelitian secara Yuridis Normatif dari permasalahan yang akan diteliti.

BAB VI PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran. Yang pada umumnya kontribusi Bab I dan Bab lainnya saling berhubungan menempatkan benang merah dalam linngkup kajiannya sehingga maknaya tetap utuh sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah dan jumlah baba akan bertamabah karena dipengaruhi oleh jumlah permasalahan yang akan diteliti.